



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 265 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan daya saing daerah melalui pemberian penghargaan terhadap penerapan inovasi daerah, diperlukan pedoman penyelenggaraan inovasi daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pedoman Penyelenggaraan Inovasi Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH.**
- KESATU** : Menetapkan pedoman penyelenggaraan inovasi daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah menghimpun dokumen yang memberikan informasi dan data terkait penyelenggaraan inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yang telah dilaksanakan dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- KETIGA** : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menghimpun dokumen yang memberikan informasi dan data terkait penyelenggaraan inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA yang telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2022



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA.**

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 265 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN INOVASI
DAERAH

PEDOMAN PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

A. TUJUAN

Inovasi Daerah diselenggarakan dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

B. KRITERIA INOVASI DAERAH

Inovasi Daerah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur objek inovasi;
2. memberikan manfaat yang nyata dan terukur bagi Provinsi DKI Jakarta dan/atau masyarakat saat diimplementasikan;
3. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. termasuk urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi DKI Jakarta atau menjadi kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan proses dan/atau produk barang dan/atau jasa;
5. adanya jaminan berkelanjutan baik dari segi peraturan perundang-undangan, kelembagaan dan alokasi sumber daya lainnya; dan
6. dapat direplikasi.

C. BENTUK INOVASI DAERAH

Bentuk Inovasi Daerah, terdiri atas:

1. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan, terdiri atas:
 - a. Tata Laksana Internal dalam Pelaksanaan Fungsi Manajemen
Berupa inovasi tata kelola pemerintahan dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses manajemen penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, serta membangun keterbukaan informasi publik meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran dan pengawasan.
 - b. Pengelolaan Fungsi Manajemen
Berupa inovasi tata kelola pemerintahan dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses manajemen penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, serta membangun keterbukaan informasi publik meliputi sarana dan prasarana, personel, bahan dan metode kerja.

2. Inovasi Pelayanan Publik, terdiri atas:

- a. **Pelayanan Barang Publik**
Berupa gagasan/ide inovatif dalam pemberian layanan barang publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau anggaran lain yang sah dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik pelayanan jasa publik.
 - b. **Pelayanan Administrasi Publik**
Berupa gagasan/ide inovatif dalam pemberian layanan administrasi yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi DKI dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik.
3. Inovasi Lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah merupakan inovasi pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

D. PERSYARATAN

Data Inovasi Daerah dilengkapi dengan informasi mengenai Inovasi Daerah yang paling sedikit memuat:

1. Kerangka Acuan Kerja;
2. Latar belakang inovasi dan permasalahannya;
3. Tujuan dan manfaat;
4. Waktu mulai pelaksanaan Inovasi Daerah;
5. Hasil Inovasi Daerah; dan
6. Data indikator indeks inovasi, terdiri atas:
 - a. regulasi Inovasi Daerah;
 - b. ketersediaan sumber daya manusia terhadap Inovasi Daerah;
 - c. keterlibatan aktor inovasi;
 - d. pelaksana Inovasi Daerah;
 - e. pedoman teknis;
 - f. kemudahan informasi layanan;
 - g. kemanfaatan Inovasi Daerah;
 - h. pemantauan dan evaluasi Inovasi Daerah; dan
 - i. kualitas Inovasi Daerah.

E. MEKANISME PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

1. **Inisiasi**
Inisiasi inovasi dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berasal dari:
 - a. Kepala Daerah;
 - b. Anggota DPRD;
 - c. Aparatur Sipil Negara;
 - d. Perangkat Daerah;

- e. Badan Usaha Milik Daerah;
 - f. Perguruan Tinggi;
 - g. Lembaga Masyarakat; dan
 - h. masyarakat.
2. Penyelenggaraan
Setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d harus menciptakan paling sedikit 1 (satu) Inovasi Daerah setiap tahunnya.
3. Penetapan
Inovasi daerah yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA.

ANIES RASYID BASWEDAN